

LAMPIRAN I

PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJASAMA DI ASIA TENGGARA

(Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia)

MUKADDIMAH

Pihak-pihak Agung yang Berjanji:

SADAR akan adanya ikatan sejarah, geografi dan kebudayaan yang saling mengikat rakyat mereka;

BERKEINGINAN untuk membina perdamaian dan stabilitas wilayah dengan menghormati dan patuh kepada keadilan serta tertib hukum dengan meningkatkan ketahanan regional dalam hubungan antara mereka;

BERKEHENDAK untuk memperkokoh perdamaian, persahabatan dan kerjasama mengenai hal-hal yang menyangkut Asia Tenggara sesuai dengan jiwa dan azas-azas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dasa Sila yang ditetapkan oleh Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada tanggal 25 April 1955. Deklarasi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang ditanda-tangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan Deklarasi yang ditanda-tangani di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Nopember 1971;

BERKEYAKINAN bahwa penyelesaian perselisihan atau persengketaan antara negara mereka seharusnya diatur oleh tata-cara yang wajar, berdaya-guna dan cukup luwes dengan menghindari sikap-sikap negatip yang dapat membahayakan atau menghambat kerjasama;

YAKIN akan perlunya kerjasama dengan semua bangsa yang cinta damai baik di dalam maupun di luar Asia Tenggara, dalam usaha meningkatkan perdamaian dunia, kemantapan dan keserasian;

DENGAN KHIDMAT BERSEPAKAT untuk mengadakan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN DAN AZAS-AZAS

Pasal 1

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk membina perdamaian abadi, persahabatan yang kekal dan kerjasama antara rakyat mereka yang akan memberi sumbangan bagi kekuatan, kesetia-kawanan dan hubungan akrab mereka.

Pasal 2

Dalam hubungan mereka satu dengan yang lain, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berpedoman pada azas-azas dasar sebagai berikut:

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, keutuhan wilayah dan kepribadian nasional dari semua bangsa;
- b. Hak setiap Negara untuk melangsungkan kehidupan nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi atau tekanan dari luar;
- c. Tidak campur tangan mengenai urusan dalam negeri satu sama lain;
- d. Penyelesaian perselisihan atau persengketaan dengan cara-cara damai;
- e. Penolakan pengancaman dengan kekerasan atau penggunaan kekerasan;
- f. Kerjasama yang efektif antara mereka.

BAB II

PERSAHABATAN

Pasal 3

Dalam usaha mencapai tujuan Perjanjian ini Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berikhtiar untuk mengembangkan dan memperkuat ikatan persahabatan berdasarkan tradisi, kebudayaan dan sejarah, hubungan berte-tangga baik dan kerjasama yang saling mengikat dan dengan iktikad baik akan memenuhi segala kewajiban yang termaktub dalam Perjanjian ini. Untuk membina saling pengertian yang lebih mendalam antara mereka, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan mendorong dan memperlancar hubungan dan pergaulan antara rakyat mereka.

BAB III
KERJASAMA
Pasal 4

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan meningkatkan kerjasama aktif dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi serta juga dalam hal-hal yang menyangkut cita-cita dan aspirasi bersama mengenai perdamaian internasional, stabilitas wilayah dan mengenai hal-hal lain yang menjadi kepentingan bersama.

Pasal 5

Dalam usaha mencapai tujuan-tujuan seperti termaktub dalam Pasal 4, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berusaha sekuat-kuatnya, baik secara multilateral maupun bilateral, atas dasar persamaan, tanpa diskriminasi dan atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 6

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan bekerjasama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini guna memperkuat dasar bagi terwujudnya suatu masyarakat bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang damai dan makmur. Untuk tujuan ini, mereka akan meningkatkan pemanfaatan yang lebih besar dari usaha pertanian dan industri mereka serta perluasan perdagangan dan perbaikan prasarana ekonomi mereka guna keuntungan bersama rakyat mereka. Dalam hal ini, mereka akan terus mencari segala jalan untuk kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan Negara-negara lain serta dengan organisasi-organisasi internasional dan regional di luar wilayah ini.

Pasal 7

Guna mencapai keadilan sosial dan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di wilayah ini, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan menggiatkan kerjasama ekonomi. Untuk maksud ini, mereka akan menentukan strategi-strategi regional yang tepat untuk pembangunan ekonomi dan untuk saling membantu.

Pasal 8

Pihak-pihak Agung Berjanji akan berikhtiar untuk mencapai kerjasama yang seerat-eratnya dalam tingkatan yang seluas-luasnya dan akan berusaha memberi bantuan kepada satu dan lainnya dalam bentuk latihan-latihan dan fasilitas riset dalam bidang sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi.

Pasal 9

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berusaha untuk memelihara kerjasama di dalam memajukan tujuan-tujuan damai, keserasian dan stabilitas di wilayah ini. Untuk maksud ini, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan mengatur hubungan tetap dan akan mengadakan musyawarah-musyawarah mengenai masalah internasional dan regional dengan tujuan untuk mengkoordinasikan pandangan, tindakan dan kebijaksanaan mereka.

Pasal 10

Dalam cara atau bentuk apapun, setiap Pihak Agung yang Berjanji tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan yang dapat mengancam stabilitas politik dan ekonomi, kedaulatan atau keutuhan wilayah dari Pihak Agung yang Berjanji lainnya.

Pasal 11

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan berusaha untuk memperkuat ketahanan nasional masing-masing baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya ataupun di bidang keamanan sesuai dengan cita-cita dan aspirasi mereka masing-masing, bebas dari campur tangan dari luar maupun dari kegiatan-kegiatan subversi dalam negeri guna melindungi kepribadian nasional masing-masing.

Pasal 12

Pihak-pihak Agung yang Berjanji dalam usaha mereka untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan wilayah, akan berusaha untuk bekerjasama dalam segala bidang guna meningkatkan ketahanan regional, berdasarkan azas-azas percaya pada diri dan kemampuan sendiri, saling menghormati, kerjasama dan kesetiakawanan yang akan mewujudkan dasar-dasar untuk suatu masyarakat bangsa-bangsa yang kuat dan berdaya di Asia Tenggara.

BAB IV
PENYELESAIAN PERSENGKETAAN SECARA DAMAI

Pasal 13

Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan bertekad serta beriktikad baik untuk mencegah timbulnya persengketaan-persengketaan. Dalam hal terjadi persengketaan mengenai hal-hal yang menyangkut mereka secara langsung, khususnya persengketaan yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian dan keserasian regional, mereka akan menghindari pengancaman atau penggunaan kekerasan dan senantiasa akan menyelesaikan persengketaan antara mereka tersebut melalui perundingan yang bersahabat.

Pasal 14

Untuk menyelesaikan persengketaan melalui tata cara regional, Pihak-pihak Agung yang Berjanji akan membentuk suatu Dewan Agung sebagai badan penerus yang terdiri dari seorang Wakil pada tingkat Menteri dari setiap Pihak Agung yang Berjanji untuk memberikan perhatian adanya persengketaan atau adanya keadaan yang diperkirakan dapat mengganggu perdamaian dan keserasian wilayah.

Pasal 15

Di dalam hal tidak tercapai penyelesaian melalui perundingan-perundingan secara langsung, Dewan Agung akan memberikan perhatian terhadap persengketaan atau keadaan tersebut dan akan menyarankan kepada pihak-pihak yang bersengketa cara-cara penyelesaian yang wajar seperti jasa-jasa baik, penengahan, penyelidikan atau perdamaian. Dewan Agung dapat pula menawarkan jasa-jasa baiknya, atau atas persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa dapat menjadi suatu Panitia Penengah, Penyelidik atau Pendamai, Apabila dianggap perlu, Dewan Agung akan menyarankan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah memburuknya persengketaan atau keadaan tersebut.

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan yang tersebut terdahulu dalam Bab ini tidak akan berlaku untuk suatu persengketaan, kecuali semua pihak yang bersengketa sepakat memberlakukannya terhadap persengketaan tersebut. Namun demikian, hal ini tidak akan mencegah Pihak-pihak Agung yang Berjanji lainnya yang

tidak menjadi pihak dalam persengketaan tersebut untuk menawarkan segala bantuan yang mungkin guna menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak-pihak yang Bersengketa seyogyanya menerima baik tawaran-tawaran bantuan tersebut.

Pasal 17

Tidak ada satu halpun dalam Perjanjian ini yang akan mencegah usaha-usaha perlindungan menurut cara-cara penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pihak-pihak Agung yang Berjanji yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa perlu didorong untuk mengambil prakarsa guna penyelesaian persengketaan tersebut melalui perundingan yang bersahabat sebelum menempuh cara-cara lain seperti yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 18

Perjanjian ini akan ditandatangani oleh Republik Indonesia, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura dan Kerajaan Thailand. Perjanjian ini akan disyahkan menurut ketentuan perundang-undangan masing-masing negara penandatanganan. Perjanjian ini akan terbuka untuk aksesinya oleh negara-negara lain di Asia Tenggara.

Pasal 19

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pen depositan Piagam Pengesahan yang kelima pada Pemerintah-pemerintah Negara penandatanganan yang ditunjuk sebagai tempat pen depositan Perjanjian ini beserta Piagam Pengesahan atau Piagam Aksesinya.

Pasal 20

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa resmi Pihak-pihak Agung yang Berjanji, yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Juga dibuat suatu naskah terjemahan dalam bahasa Inggris yang disetujui bersama. Setiap perbedaan tafsiran dari naskah tersebut akan diselesaikan melalui perundingan.

UNTUK MENYAKSIKANNYA Pihak-pihak Agung yang Berjanji telah menandatangani Perjanjian ini dan telah membubuhi meterai masing-masing.

Dibuat di Denpasar pada tanggal duapuluh empat Pebruari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh enam.